



Para Peneliti dan Dosen Ajukan Uji Materi UU MK

Jakarta, 19 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Materiil terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), serta Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dan Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) pada Kamis (19/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Raden Violla Reininda Hafidz dkk.

Menurut Pemohon, secara formil UUD 1945 tidak mengatur secara rinci proses pembentukan undang-undang namun pada prinsipnya, UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional bahwa ada rambu-rambu yang ketat yang harus dipatuhi dalam membentuk undang-undang. UU *a quo* dibangun dengan landasan penyimpangan prosedural.

Penyimpangan yang terjadi dalam proses pembentukan UU MK, yaitu pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. UU *a quo* tidak memenuhi syarat *carry over*; pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan *sense of crisis* pandemi COVID-19 dan UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid.

Sedangkan secara materiil UU *a quo* sama sekali tidak menyentuh aspek perbaikan rekrutmen hakim konstitusi, penyempurnaan hukum acara MK, penyempurnaan kewenangan MK untuk lebih optimal melindungi hak konstitusional warga negara seperti penambahan *constitutional complaint* dan *constitutional question*, pengawasan dan penegakan etik hakim konstitusi, dan kepatuhan dan tindak lanjut Putusan MK oleh stakeholder terkait. Poin inti dari revisi UU ini adalah perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi semata yang mengesankan adanya potensi *conflict of interest*.

Bahwa limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung (MA) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU *a quo* dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul bertentangan secara bersyarat dengan prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip *equality before the law*, syarat konstitusional menjadi Hakim Konstitusi, dan kedudukan konstitusional Presiden, DPR, dan MA sebagai sebatas lembaga pengusul. Pembatasan calon kandidat di lingkungan MA yang hanya dapat diikuti oleh hakim tinggi atau hakim agung membuat seleksi hakim konstitusi di lingkungan MA bersifat eksklusif dan tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi negarawan dan begawan konstitusi di luar lingkungan MA dan pengadilan tinggi serta melanggar prinsip *equality before the law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ayat (3) UUD 1945.

Jika merujuk pada Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, sebagaimana juga ditegaskan kembali dalam Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003, kedudukan MA harusnya dimaknai dan hanya ditempatkan sebagai lembaga pengusul tiga orang calon hakim konstitusi, yaitu lembaga yang membuka pendaftaran dan melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Hal ini bukan dalam artian bahwa tiga orang hakim konstitusi harus berasal dari internal lembaga pengusul. Hakim konstitusi yang telah dipilih bukan merupakan perwakilan dari lembaga pengusul. UU *a quo* memberikan perubahan yang signifikan terhadap batasan usia menjadi hakim konstitusi dan masa jabatan hakim konstitusi, yaitu meningkatnya usia minimal menjadi hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun, penghapusan periodisasi jabatan hakim konstitusi, dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan maksimal masa bakti 15 (lima belas) tahun.

Para pemohon Berpendapat bahwa Pasal 87 Revisi UU MK bertentangan dengan asas negara hukum, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 87 Revisi UU MK memberikan pesan bahwa

pemberlakuan aturan masa jabatan non-renewable dan perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang menjadi lima tahun, serta perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun dengan maksimal masa tugas 15 (lima belas) tahun berlaku secara retroaktif. Artinya, hakim konstitusi yang menjabat saat ini menikmati perpanjangan masa jabatan.

Dalam Petitumnya para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi Menyatakan pembentukan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta Menyatakan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id